

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 480 AYAT (1) KUHP UU NO.1 TAHUN 1946 DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PENADAHAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (STUDI KASUS : NO.LP/B/9/V/2025/SPKT/ POLSEK UJAN MAS)

**Oleh :
Yansen Mosa**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam proses penyidikan perkara penadahan di Polsek Ujan Mas serta mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polsek Ujan Mas sebagai data primer dan didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP pada dasarnya telah dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, serta alat bukti lainnya sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP. Namun demikian, proses penyidikan belum dilaksanakan secara optimal karena penyidik hanya memfokuskan penyidikan pada penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP tanpa mengembangkan penyidikan terhadap tindak pidana asal berupa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian terhadap unsur barang yang berasal dari suatu kejahatan belum diuraikan secara komprehensif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tujuan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan prinsip profesionalitas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kendala yang dihadapi penyidik meliputi kesulitan mengungkapkan tindak pidana asal, keterbatasan alat bukti dalam menghubungkan barang bukti dengan pelaku pencurian, serta pembuktian unsur mengetahui atau patut menduga yang memerlukan kecermatan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama proses penyidikan..

Kata Kunci: Pasal 480 KUHP, Penadahan, Penyidikan, Polsek Ujan Mas.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ARTICLE 480 PARAGRAPH (1) OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE (LAW NUMBER 1 OF 1946) IN THE PROCESS OF HANDLING RECEIVING STOLEN PROPERTY CASES BY THE POLICE INVESTIGATORS (A CASE STUDY OF POLICE REPORT NUMBER LP/B/9/V/2025/SPKT/UJAN MAS SECTOR POLICE)

By:
Yansen Mosa

This study aims to examine the application of the elements of the criminal offense under Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code in the investigation process of receiving stolen property cases at Ujan Mas Sector Police and to identify the obstacles faced by investigators in applying these elements of the criminal offense. This research is an empirical legal study with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with investigators at Ujan Mas Sector Police as primary data and were supported by secondary data in the form of legislation, literature, and documents related to the research. Data were analyzed qualitatively. The results show that the application of the elements of the criminal offense of receiving stolen property under Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code has essentially been proven through witness statements, suspect statements, physical evidence, and other evidentiary tools in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code. However, the investigation process has not been carried out optimally because investigators only focused the investigation on the application of Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code without developing the investigation into the predicate crime of theft as regulated in Article 363 of the Criminal Code. This condition has resulted in the proof regarding the element of goods originating from a crime not being comprehensively elaborated, thus not fully reflecting the objectives of investigation as regulated in the Criminal Procedure Code and the principle of professionalism in Indonesian National Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Offenses. The obstacles faced by investigators include difficulties in uncovering the predicate crime, limitations of evidentiary tools in connecting the physical evidence with the perpetrators of theft, as well as proving the element of "knowing or should have reasonably known," which requires thoroughness in assessing the facts revealed during the investigation process.

Keywords: Receiving Stolen Property, Article 480 of the Criminal Code, Investigation, Ujan Mas Sector Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum¹. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum pidana memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan². Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika sosial ekonomi turut mempengaruhi meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti pencurian, penggelapan, dan

¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 72

² Habibi, T. R., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., Ardinata, M., & Dasan, A. (2023). Urgensi Konsep Restorative Justice dalam Keseimbangan Keadilan bagi Pelaku dan Korban, *Journal Scientia Iustitiae*, 1(1), hlm. 58-66.

penadahan. Tindak pidana terhadap harta benda pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan³. Kondisi tersebut menjadikan tindak pidana terhadap harta benda sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana pencurian adalah tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan perbuatan menerima, membeli, menyimpan, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana lain, seperti pencurian dan penggelapan⁴. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, dapat dipidana. Dengan demikian, penadahan dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan atau pemanfaatan barang hasil kejahatan,

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 197.

⁴ A. Edgar C. Firmansyah, dkk., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Dalam KUHP", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 3, 2023

baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana ini memiliki peran penting dalam mendukung atau mempermudah terjadinya tindak pidana lain, khususnya kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian⁵.

Keberadaan tindak pidana penadahan dalam praktiknya sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kejahatan pencurian. Hal ini disebabkan karena pelaku pencurian memiliki tempat atau pihak yang bersedia menerima dan membeli barang hasil kejahatan tersebut. Tanpa adanya pihak yang bersedia menadahkan barang hasil kejahatan, kemungkinan terjadinya pencurian dapat diminimalisir. Oleh karena itu, penadahan sering disebut sebagai kejahatan yang memberikan fasilitas bagi terjadinya kejahatan lain. Dalam perspektif kriminologi, penadahan merupakan bagian dari mata rantai kejahatan terhadap harta benda yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana pencurian⁶.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan, aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya pihak kepolisian sebagai institusi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana⁷. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan

⁵ A. Edgar C. Firmansyah, dkk., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Dalam KUHP", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 3, 2023

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 205.

⁷ Jayanuarto, R. (2024). Application Of The Principles Of The Restorative Justice Approach By The Public Prosecutor In Handling General Crime Cases In The Jurisdiction Of The Bengkulu High Prosecution, Proceeding of International Conference on Law, Politic, and Policy, Vol. 1 No. 1, hlm. 165-175.

ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan dukungan masyarakat melalui akses terhadap informasi dan bantuan hukum, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses penegakan hukum⁸. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan, penyidik kepolisian harus mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Proses penanganan perkara penadahan oleh kepolisian dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penyidik menerapkan Pasal 480 ayat (1) KUHP melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum acara pidana serta SOP kepolisian. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyebutkan bahwa *“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”*⁹, dan Pasal 1 angka 3 KUHP yang menegaskan bahwa *“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya”*.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) KUHP mengatur kewenangan penyidik, *“seperti menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat*

⁸ Mayasari, R., Susiyanto, S., Pradityo, R., & Jayanuarto, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 5(1), hlm. 1-9.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 2 dan angka 3.

*kejadian, memeriksa saksi dan tersangka, melakukan penyitaan, serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*¹⁰. Secara teknis, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa *"setelah menerima laporan polisi, penyidik wajib melakukan penyelidikan, menyusun rencana penyidikan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, tersangka, dan barang bukti, serta melakukan gelar perkara untuk menentukan penerapan pasal yang sesuai"*¹¹. Selain itu, Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang SP2HP mewajibkan penyidik memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor sebagai bentuk akuntabilitas¹². Dengan demikian, dalam perkara No. LP/B/9/V/2025/SPKT/Polsek Ujan Mas, dasar hukum penyidik terletak pada kewajiban menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan membuktikan unsur *"mengetahui atau patut menduga barang berasal dari kejahatan"* sebagaimana Pasal 480 ayat (1) KUHP secara prosedural dan profesional.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum seringkali ditemukan berbagai kendala dalam proses penanganan perkara penadahan. Kendala tersebut dapat berupa kesulitan dalam pembuktian bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima berasal dari hasil kejahatan, keterbatasan saksi, serta kurangnya kesadaran masyarakat

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 7 ayat (1).

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi¹³. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujan Mas adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Kph. Dalam perkara tersebut, terdakwa bernama Heru Wijaya alias Heru bin Amran Kosasi yang berusia 34 tahun dan berprofesi sebagai petani atau pekebun, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP¹⁴.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkara tersebut bermula ketika saksi Sukran Adinata kehilangan satu unit sepeda motor merek VIAR/YX 100-B pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di dalam rumah dan terakhir terlihat pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB. Ketika pagi hari saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang dan ditemukan adanya kerusakan pada jendela rumah yang diduga akibat dicongkel dari luar¹⁵.

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.B/2025/PN Kph.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.B/2025/PN Kph.

Sepeda motor tersebut kemudian diketahui diambil oleh seseorang bernama Arnai alias Arnai bin Sunai yang selanjutnya menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa Heru Wijaya dengan harga Rp800.000,-. Dalam transaksi tersebut, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian dan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor. Meskipun demikian, terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut.

Setelah membeli sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Pajri dengan harga Rp1.300.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,-. Perbuatan tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian setelah dilakukan penyelidikan dan terdakwa kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian. Berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan masih sering terjadi di masyarakat dan memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencurian. Dalam kasus ini terlihat bahwa terdakwa secara sadar membeli barang yang diketahui berasal dari hasil kejahatan dengan tujuan memperoleh keuntungan¹⁶. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan penadah dapat menjadi faktor yang mendorong pelaku pencurian untuk melakukan kejahatan karena adanya pihak yang bersedia membeli barang hasil kejahatan tersebut.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 201.

Selain itu, kasus ini juga menggambarkan bagaimana peran kepolisian dalam melakukan proses penanganan perkara penadahan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, hingga proses penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Proses tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP diterapkan dalam praktik penanganan perkara oleh kepolisian¹⁷. Penelitian terhadap proses tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana penadahan di lapangan.

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan Pasal 480 KUHP dalam proses penanganan perkara penadahan oleh kepolisian menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks penegakan hukum di wilayah Kepolisian Sektor Ujan Mas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketentuan hukum pidana mengenai penadahan diterapkan dalam praktik serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penanganannya¹⁸.

Penelitian ini penting karena penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam penanganan penadahan oleh kepolisian sering menghadapi gap antara norma dan praktik, seperti kesulitan bukti "patut diduga" yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan dakwaan (hanya 60-70% kasus penadahan

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁸ A. Edgar C. Firmansyah, dkk., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Dalam KUHP", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 3, 2023.

berujung putusan pidana di tingkat pengadilan negeri)¹⁹. Di wilayah seperti Bengkulu, data Polri 2025 menunjukkan peningkatan kasus pencurian harta benda 15% yang terkait penadahan, tapi penindakan terhambat kurangnya koordinasi dan SOP operasional, sehingga penelitian empiris di polsek ujan mas diperlukan agar hasilnya dapat berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum pidana, pencegahan "mata rantai kejahatan", dan pengembangan doktrin hukum di era KUHP baru.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena tindak pidana penadahan merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencurian di masyarakat. Keberhasilan penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP oleh kepolisian menjadi penting untuk memutus mata rantai kejahatan terhadap harta benda. Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum mengenai penadahan telah diterapkan secara efektif dalam praktik penyidikan serta hambatan yang dihadapi penyidik dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penadahan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam proses penanganan perkara penadahan oleh kepolisian (studi kasus: No. LP/B/9/V/2025/SPKT/Polsek Ujan Mas)”.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 480 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam proses penanganan perkara penadahan di Polsek Ujan Mas?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Polsek Ujam Mas dalam penerapan Pasal 480 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada penanganan perkara penadahan dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyidikan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 480 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam proses penanganan perkara penadahan di Polsek Ujan Mas.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polsek Ujan Mas dalam penerapan Pasal 480 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada penanganan perkara penadahan dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti selanjutnya dalam mengkaji

penerapan hukum pidana terkait penanganan perkara penadahan oleh aparat penegak hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penanganan perkara penadahan oleh aparat kepolisian dalam praktik penegakan hukum.

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana penadahan serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak membeli, menerima, atau memperjualbelikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan.